



PUTUSAN

Nomor : 1239/Pdt.G/2010/PA.Kjn

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan cerai talak antara :

XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dk.Kepuh Rt.09 Rw.03 Desa Pandanarum Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut rmohon "**PEMOHON**";-----

M E L A W A N

XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dk.Binangun Desa Werdi Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut "**TERMOHON**";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Nopember 2010 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, dengan register perkara Nomor : 1239/Pdt.G/2010/PA.Kjn mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Desember 1998 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 212/08/VII/1998 tanggal 11 Desember 1998;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto selama \pm 6 tahun,



telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. XXXXX, umur 9 tahun.

anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;-----

3. Bahwa sewaktu kumpul serumah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan ataupun pertengkaran meskipun hicup serba kekurangan, dan untuk meningkatkan perekonomian keluarga termohon pamit untuk pergi kerja ke luar negeri;-----
4. Bahwa pada tahun 2002 Termohon pergi kerja ke Arab saudi, selama termohon berada di saudi hubungan antara Pemohon dengan termohon masih baik dan harmonis meskipun saling berjauhan, dan pada tanggal 20 Oktober 2010 Pemohon mendengar kabar kalau Termohon pulang dari saudi namun langsung kerumah orangtuanya di Paninggaran dan hari itu juga Pemohon datang kerumah termohon, namun ternyata Termohon pulang dari saudi dengan seorang laki-laki yang mengaku sebagai suaminya dengan seorang anak;-----
5. Bahwa atas kenyataan tersebut maka Pemohon merasa kecewa dan tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon karena telah mengianati Pemohon dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 1 minggu;-----
6. Bahwa selama berpisah 1 minggu, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----



2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kaje;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kaje Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dalam sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat panggilan Nomor: 1239/Pdt.G/2010/PA. Kjn, tanggal 29 Nopember 2010 dan 13 Desember 2010 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan pihak Pemohon dengan car a menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya agar tidak bercerai dengan Termohon tapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat yaitu:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXX dan XXXXX Nomor : 212/08/VII/1998 tanggal 11 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran , dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya ditandai dengan P.1;----

B. Alat bukti Saksi yaitu :

1. Nama : XXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon;

- bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun 1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dk. Kepuh Rt.09 Rw.03 Desa Pandanarum Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan selama 4 tahunan telah dikaruniai anak 1 orang, anak tersebut sekarang ikut Pemohon;-----
 - bahwa mulai tahun 2002 Termohon pamit kerja ke Arab Saudi dan pulang pada tahun 2010 tapi ke rumah orang tuanya di Paninggaran;-----
 - bahwa sejak kepulangan Termohon sampai sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon di Dk.Kepuh Rt.09 Rw.03 Desa Pandanarum Kecamatan Tirto ,Kabupaten Pekalongan sampai sekarang selama \pm 1 bulan, tidak pernah kembali serta tidak ada komunikasi lagi;-----
2. Nama : XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;-----
 - bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang telah menikah 12 tahun yang lalu;-----
 - bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dk.Kepuh Rt.09 Rw.03 Desa Pandanarum, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan selama 4 tahun dan telah dikaruniai anak 1 orang;-----
 - bahwa pada tahun 2002 Termohon pergi kerja ke Arab Saudi namun pada bulan Oktober 2010 pulangnya ke rumah orang tua Termohon;-----
 - bahwa sejak Oktober 2010 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon di Dk.Kepuh Rt.09 Rw.03 Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan sampai sekarang selama \pm 1 bulan, tidak pernah kembali serta tidak ada komunikasi lagi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya Pemohon menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, setelah akad nikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 4 tahun di Dk.Kepuh Rt.09 Rw.03 Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan telah dikaruniai anak 1 orang;-----
- bahwa pada tahun 2002 Termohon ijin pergi kerja ke Arab Saudi ketika pulang bulan Oktober 2010 Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan ketika Pemohon mendatangi Termohon ternyata Termohon bersama laki-laki lain dan seorang anak;-----
- bahwa saat itu yaitu sejak Pemohon mendengar Termohon pulang yaitu bulan Oktober 2010 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon Termohon di Dk.Kepuh Rt.09 Rw.03 Desa Pandanarum Kecamatan Tirto sampai sekarang selama 1 bulan, tidak pernah kembali dan tidak ada komunikasi lagi;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, Termohon tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata



ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa diluar hadirnya Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar 11 : 55, yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز او توار اوغية جاز اثباته بالبينة

Artinya : “Apabila Termohon tidak datang karena enggan atau bersembunyi atau ghaib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan surat P.1, terbukti menurut hukum antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dimana kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya:

- bahwa sejak kepulangan Termohon yaitu pada bulan Oktober 2010 dari Arab Saudi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, disebabkan pada tahun 2002 Termohon pergi kerja ke Arab Saudi namun pulanginya ke rumah orang tuanya dan ketika Pemohon mendatangi Termohon ternyata Termohon bersama laki-laki lain dan seorang anak;-----
 - bahwa sejak saat itu yaitu pada Oktober 2010, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon Termohon di Dk.Kepuh Rt.09 Rw.03 Desa Pandanarum Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan sampai sekarang selama ± 1 bulan, tidak pernah kembali dan tidak ada komunikasi lagi;-----
- oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;-----
dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang berbunyi:

Artinya : “Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar’i sebagaimana tersebut di atas;-

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;-----
- 3 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. Rp.326.000,00 (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 M, bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1432 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Dra. Hj. Z. HANTAH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs.H. ABDUL MANAN dan Dra. Hj. ERNAWATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan MOCH. KUSTANTO, SH. sebagai
Panitera Pengganti dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. H. ABDUL MANAN

Dra. Hj. Z. HANTAH

Dra. Hj. ERNAWATI

PANITERA PENGANTI

MOCH.KUSTANTO .SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	: Rp. 30.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 255.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah	: Rp 326.000,00